

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota adalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai tugas dan fungsinya. Karena urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka dengan kata lain bahwa tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ini setara dengan urusan wajib lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta sosial.

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini merupakan juga bentuk implementasi dari amanahnya Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu ***“Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi***

Sege nap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman”.

Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 yang meliputi indikator sebagai berikut yaitu Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten, Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan, Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi, Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 – 5000 Liter.

Sebagai gambaran bahwa organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau terdiri dari 3 (tiga) satuan. *Pertama* Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Kedua* Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. *Ketiga* Aparatur/Satuan pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran

dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan pengharapan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tetram, tertib, dan teratur.

Dimana sebagai titik akhir dari perwujudan ketentraman dan ketertiban umum ini digambarkan dalam suatu proses yang tetap berjalan secara dinamis dan kondusif dalam hubungan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malinau.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun untuk mewujudkan Target Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD serta Target Sasaran Pembangunan Nasional. Renstra OPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra OPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 guna menentukan arah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama 5

(lima) tahun kedepan sesuai dengan Visi Kabupaten Malinau yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”***. Adapun Tujuan dari Renstra OPD adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang urusan yang tanggungjawab dan kewenangan OPD;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi OPD serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan;
3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja nama OPD.

Adapun fungsi Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan rencana strategis selama 5 tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021 dan nantinya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) sesuai tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai Perangkat Daerah, dan sebagai Perangkat Daerah di Bidang urusan Pelayanan Dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sehingga sesuai RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke-9, yakni ***“Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien”***.

Proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara Top-Down dan tidak melibatkan unsur lain di luar pemerintahan karena masih sebatas pada lingkup pemerintahan karena sifatnya hanya sebagai Lembaga Koordinatif dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Keterkaitan Renstra OPD dengan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) RPJMD dan dengan Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Renstra OPD merupakan garis besar rencana kerja yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 yang berupa Visi dan Misi dan dijabarkan dalam Renstra OPD dan detailnya setiap tahun dibuatkan Renja OPD sebagai aplikasi pelaksanaan yang akhirnya termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, merupakan arahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau selama 5 (lima) tahun kedepan, yang harus dijadikan barometer/acuan perangkat daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau baik pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas/Badan maupun Kecamatan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing.

Perkembangan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang bersifat dinamis, berdampak cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Demikian halnya bagi Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan di daerahnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dengan mencanangkan Visi Kabupaten Malinau yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”.

Mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka berkaitan

hal diatas, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, secara signifikan telah merubah pula struktur organisasi dan tata kerja tiap-tiap perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh sebab itu, maka dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 harus mengalami penyesuaian/penyerasan untuk penajaman arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Sehingga akhirnya harus pula dilakukan pengkajian ulang arah rencana strategis (Renstra) tiap-tiap perangkat daerahnya alias revisi dokumen (Renstra) pada satuan perangkat daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau itu sendiri.

Begitupun pengkajian ulang/revisi terhadap dokumen perencanaan(Renstra) khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pun mengacu pada penyesuaian dan perbaikan (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Pada saat RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2016-2021 mengalami perkembangan regulasi yang dihapkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau yang sudah terpatrit untuk kurun waktu lima tahun tersebut harus mengalami penyesuaian/penyeserasan diakibatkan karena harus menerima dampak perubahan perangkat daerah dan SOTK nya seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga penyeserasan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 yang dilakukan telah

mengakibatkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pun harus mengalami penyesuaian/penyelerasan pula.

Gambar 1.1
Arah korelasi antara RPJMD dengan Renstra OPD

RPJMD	Dijawantahkan	RENSTRA
Visi dan Misi		Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran		Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah		Strategi dan Arah
Program Pembangunan Daerah		Program Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Program Prioritas		Program Prioritas
		Kegiatan Prioritas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dari uraian diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/438/SETDA Tanggal 16 April 2018 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD Periode 2016-2021, maka OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau perlu menyusun dokumen Perencanaan strategis yaitu dokumen revisi/penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol. PP;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Noomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
25. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/438/SETDA Tanggal 16 April 2018 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD Periode 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau periode Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

1. Lebih mempertajam arah kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Mendorong tercapainya sasaran penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang ditetapkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2. Sebagai penjabaran atau implemtasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Revisi Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau periode Tahun 2016-2021 ini adalah untuk :

1. Memberikan panduan lebih jelas dalam hal pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang harus, sedang dan akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2021.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sebagai Institusi Penegak Perda, Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancana Kerja Tahunan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 bahwa penyusunan renstra perangkat daerah disajikan dengan Sistematika paling sedikit memuat :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra PD Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MALINAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dipimpin oleh Kepala Satuan dan disingkat Kasat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diwilayah Kabupaten Malinau.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas jabatan struktural pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau.adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

a. Tugas Pokok :

“Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarkat yang tentraman, tertib dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas serta pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.

- 3) Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan Linmas.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS dan atau Aparatur lainnya.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok :

“memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Satpol PP dan Damkar.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam dan

perlengkapan untuk mendukung, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar.

- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 4) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 6) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

a. Tugas pokok :

“Menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program badan“.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja satuan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- 2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran satuan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- 4) Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan satuan.
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan satuan.
- 7) Menyelenggarakan penyusunan Renstra, Renja, Lakip, Bahan RKPD, Bahan LKPI, dan Bahan LPPD di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

- 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

a. Tugas pokok :

“Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian“.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Satpol PP dan Damkar.
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat-menyurat, inventaris, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan urusan dalam kepegawaian.
- 3) Menyiapkan Bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.

- 4) Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier.
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

a. Tugas pokok :

“Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satpol PP dan Damkar“.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.

- 3) Mendistribusikan tugas kepada pegawai/staf sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- 4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
- 5) Meneliti dan menyempurkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran.
- 6) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 7) Melakukan pembinaan dan penilaian kepada Pegawai/staf sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalah.
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan produk Hukum Daerah.
- 5) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 6) Membina, mengkoordinasikan, memberdayakan dan mengevaluasi kegiatan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan serta sosialisasi yang meliputi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 3) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- 5) Menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang perlu penegakan hukum.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada lembaga/badan hukum atau masyarakat.
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pemahaman dan kepatuhan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah”.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi intensitas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis mekanisme penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Daerah dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 6) Menginventarisir dan melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.3. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok:

“Menyusun dan melaksanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah “.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan

pengawasan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi produk Hukum Daerah.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan produk hukum daerah.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelanggaran terhadap produk hukum daerah.
- 7) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil dari pelaksanaan penetapan peraturan daerah.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan masyarakat, serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama operasional dengan aparat penegak hukum lainnya.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban proyustisial dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menghimpun dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menghimpun, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta
- 6) Menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi yustisi.
- 7) Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 8) Menyusun rencana kegiatan pengarahan tugas pengamanan pejabat.
- 9) Menyiapkan, mengatur dan menggerakkan personil untuk pengamanan dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan Kantor Bupati dan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 10) Melakukan deteksi dini dan analisa adanya kasus-kasus dan gerakan-gerakan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 11) Melakukan patroli pemantauan dan evaluasi kondisi ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat diwilayah Kabupaten Malinau.

- 12) Melaksanakan pengawalan, pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat daerah lainnya yang dianggap perlu baik secara terbuka maupun tertutup.
- 13) Melaksanakan kerjasama operasional dengan instansi terkait termasuk aparat keamanan Polri dan TNI dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 15) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.2. Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kerjasama teknis dan operasional dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Menyiapkan bahan kordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 8) Menyiapkan bahan dan menginventarisasi permasalahan kerja sama teknis dan operasional dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaman masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.3. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

- 3) Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menghimpun, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan

dan pengembangan sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja.

- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan personil.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan personil.
- 5) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan dasar, teknis dan fungsional.
- 6) Menyusun program dan petunjuk teknis, pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan fisik dan non fisik.
- 7) Menyusun program dan petunjuk teknis, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.1. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesigapan, kedisiplinan dan kesamaptaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pendidikan dan latihan dasar personil Polisi Pamong Praja.
- 2) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 3) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja.
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja
- 5) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja.
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin personil Polisi Pamong Praja.
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja.
- 10) Menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan dasar, pembinaan dan

pengembangan kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan disiplin serta pembinaan kesamaptaaan Polisi Pamong Praja.

- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelatihan dasar, pembinaan dan pengembangan kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan disiplin serta pembinaan kesamaptaaan Polisi Pamong Praja.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.2. Seksi Teknis Fungsional

Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Melaksanakan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan teknis fungsional serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan kapasitas personil Polisi Pamong Praja.

- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja.
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 8) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja.
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.

- 12) Menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 13) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.3. Seksi Pembinaan Aparatur

Seksi Pembinaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pembinaan aparatur”.

b. Fungsi :

1. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur.
2. Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur.
3. Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan personil.

4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya aparatur.
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas pembinaan aparatur.
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan aparatur.
7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mengkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat.
- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pembentukan satuan-satuan perlindungan masyarakat.

- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam menangkal ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.1. Seksi Satuan Linmas

Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pemberdayaan satuan Linmas dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan kesiagaan dalam

pencegahan ancaman dan gangguan.

- 2) Menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan Linmas dan data keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembentukan pembinaan dan pemberdayaan satuan linmas.
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan linmas dengan instansi dan lembaga masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan dan pelatihan satuan Linmas.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan Linmas.
- 7) Menyiapkan bahan, memberikana advokasi dan fasilitas satuan Linmas dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan.
- 8) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan Linmas.
- 9) Manyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan Linmas.
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan Linmas.

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan

pertisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat.

- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat.
- 6) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarkat.
- 7) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.3. Seksi Pengendalian Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan Pengendalian

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- 2) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Pengendalian masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Pengendalian masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan Pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa Pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan, memantau lingkungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan “.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 3) penyiapan fasilitasi, Pemadam kebakaranisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 6) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.

- 7) penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

7.1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Tugas pokok :

“Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian”.

7.2. Seksi Darurat & Bencana Lain

Seksi Darurat & Bencana Lain dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Tugas pokok :

“Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang darurat dan bencana lain”.

7.3. Seksi Pelatihan & Pemberdayaan

Seksi Pelatihan & Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Tugas pokok :

“Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan pemberdayaan”.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional/tenaga ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok jabatan fungsional/tenaga ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bersifat tidak tetap.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris.

- a. Kasubbag. Penyusunan Program.
- b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian.
- c. Kasubbag. Keuangan.
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
 - a. Kepala Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan.
 - b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - b. Kepala Seksi Kerjasama.
 - c. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
 - a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar.
 - b. Kepala Seksi Teknis Fungsional.
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Aparatur
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - a. Kepala Seksi Satuan Linmas.
 - b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Masyarakat
7. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian
 - b. Kepala Seksi Darurat & Bencana Lain
 - c. Kepala Seksi Pelatihan & Pemberdayaan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi


Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

TYPE A

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Malinau 20 Agustus 2018
Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau

Marson, SH, MM
Pembina Tk.I / IV.a
NIP. 19640817 200112 1 002

Activate
Go to Settin

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi yang melaksanakan bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2018 sebanyak 778 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SATPOL PP			
	a. PNS/ASN	73	6	79
	b. Non-PNS/ASN	110	5	115
2	LINMAS			
	a. PNS/ASN	5	0	5
	b. Non-PNS/ASN	413	57	470
3	DAMKAR			
	a. PNS/ASN	17	0	21
	b. Non-PNS/ASN	87	5	92
	TOTAL	705	73	778

Tabel 2.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						
		S2	S1	DIPL	SLTA	SLTP	SD	JMH
1	KEPALA	1	0	0	0	0	0	1
2	SEKRETARIAT							
	a. PNS/ASN	1	3	2	5	0	0	11
	b. Non-PNS/ASN	0	2	2	3	0	0	7
3	TRANTIBMAS							
	a. PNS/ASN	1	4	2	30	3	1	41
	b. Non-PNS/ASN	0	3	3	100	0	0	106

4	PERUNDANG-UNDANGAN							
	a. PNS/ASN	1	7	0	0	0	0	8
	b. Non-PNS/ASN	0	0	0	0	0	0	0
5	SDA							
	a. PNS/ASN	1	6	1	9	1	0	18
	b. Non-PNS/ASN	0	1	0	1	0	0	2
6	LINMAS							
	a. PNS/ASN	0	4	1	0	0	0	5
	b. Non-PNS/ASN	0	23	23	330	57	37	470
7	DAMKAR							
	a. PNS/ASN	2	0	0	12	2	1	17
	b. Non-PNS/ASN	0	3	2	85	1	1	92
TOTAL		7	56	36	575	64	40	778

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sesuai Bidang Tugas

NO.	BIDANG TUGAS	ESELON						STAF PELAKSANA		JUMLAH	
		II		III		IV		L	P	L	P
1.	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.	Sekretaris	0	0	1	0	2	1	5	2	8	3
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	0	0	1	0	3	0	4	0	8	0
4.	Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	0	0	1	0	3	0	3	2	7	2
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	0	0	1	0	3		2	1	6	1
6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	0	0	1	0	3	0	1	0	5	0
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	0	0	1	0	3	0	5	0	9	0

Tabel 2.4.
Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin

NO.	JENIS PENDIDIKAN FORMAL	PNS		NON-PNS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	4	-	37	0	41
2	SMP	7	-	53	3	63
3	SMA/SMK	53	3	479	45	580
4	D3/D4	1	2	17	11	31
5	S1	24	1	24	8	57
6	S2	6	0	0	0	6
7	S3	-	-	-	0	-
JUMLAH		95	6	610	67	778

Tabel 2.5.
Kondisi Pegawai Menurut Golongan Pangkat

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	8	-	8
2	III	24	3	27
3	II	57	4	61
4	I	5	-	5
JUMLAH		94	7	101

Tabel 2.6.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Teknis, Prajabatan dan Penjenjangan

NO.	URAIAN	DIKLAT TEKNIS	DIKLAT PRAJABATAN	DIKLATPIM			JUMLAH
				IV	III	II	
1	Eselon 2		1	1	1	1	4
2	Eselon 3		6	6	6		18
3	Eselon 4		17	11			28
4	Gol. III		13				13
5	Gol. II		60				60
6	Gol I		4				4
7	Non- PNS/ASN Satpol PP						
8	Non- PNS/ASN Linmas						
9	Non- PNS/ASN Damkar						
JUMLAH			101	18	7	1	127

Penempatan jumlah aparatur/anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sampai akhir Tahun 2018 bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokoknya Satpol PP dan Damkar yaitu menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran saat ini, maka kekuatan personelnya masih jauh dari memadai terutama personel yang berada dilapangan, baik personel yang bertugas berdasarkan permintaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau maupun personel Satpol PP dan Damkar di wilayah Kecamatan dan Desa. Khususnya bagi personel Satpol PP, idealnya bila melihat luas kewilayahan (type)masing-masing kecamatan, sebaiknya ditempatkan

personel Satpol PP dan Damkar sebanyak 10 (sepuluh) orang Satpol PP dan Damkar per kecamatan se kabupaten Malinau.

Secara internal, struktur organisasi pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sampai dengan akhir tahun 2018, masih “mumpuni” untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bidang yang menunjang tugas kelembagaan Satpol PP dan Damkar tersebut maupun unsur kesekretariatan yang membawahi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program. Setiap jabatan struktural yang diemban personelnnya, didukung oleh aparatur/anggota Satpol PP dan Damkar yang sigap untuk terus-menerus bergerak berinteraksi dengan masyarakat pada semua lini agar tugas pokoknya Satpol PP dan Damkar tetap dapat dilaksanakan dengan baik yaitu melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran.

Sedangkan dari segi pendidikan, kapasitas para personelnnya dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya yang dapat menunjang tugas-tugas kesehariannya yang berkaitan dengan kedinasan perlu untuk ditingkatkan mengingat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang “mumpuni” pada masa mendatang dapat mempengaruhi kualitas “sepak terjang” kelembagaan Satpol PP dan Damkar itu sendiri.

2. Sarana dan prasarana (Aset/Modal)

Jumlah ruang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau terdiri dari 14 ruang meliputi 11 ruang kerja, 1 ruang rapat, 1 pos penjagaan dan 1 gudang. Luasan gedung Satpol PP dan Damkar seluruhnya seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Prasarana dan Sarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor	1 Gedung	Kondisi Kurang Baik dan Bukan Milik Sendiri
2.	Gedung/Pos Penjagaan :		
	- Pos di Desa Sesua	1 Pos	Baik
	- Pos di Desa Salap	1 Pos	Baik
	- Pos di Desa Seruyung	1 Pos	Baik
	- Pos Penjagaan Damkar	3 Pos	Baik
3.	Kendaraan Dinas Operasional Pol PP dan Damkar		
	- Sepeda Motor	2 Unit	Baik
	- Truck Dalmas	1 Unit	Kurang Baik
	- Mobil Patroli	3 Unit	2 Kurang Baik, 1 Baik
	- Mobil Patwal	1 Unit	Baik
	- Mobil Operasional Pimpinan	1 Unit	Baik
	- Mobil Damkar	7 Unit	4 Baik dan 3 Rusak
4.	Peralatan Keamanan		
	- Tameng PHH	54 Buah	Baik
	- Baju Perlengkapan Dalmas	54 Buah	Baik
	- Baju Perlengkapan Damkar	-	
	- Helm Damkar	-	
	- Tabung APAR Damkar	2 Buah	Baik
	- Selang Semprot Damkar	6 Buah	Kurang Baik
	- Mesin Pompa Portable	5 Unit	1 Baik dan 4 Rusak
5.	Alat-alat Komunikasi		
	- Pesawat HT	44 Unit	15 Baik, 29 Rusak
	- Pesawat Raga	4 Unit	2 Rusak, 2 Kurang

			Baik
6.	Peralatan Kerja Kantor		
	Komputer	19 Unit	
	Printer	14 Unit	
	Infocus	1 Unit	Rusak
	Wareless	1 Unit	Baik
	Laptop	1 Unit	Baik

Pengadaan aset pada Satpol PP Kabupaten Malinau diupayakan ada peningkatan dalam jumlah real, mengingat barang/aset yang digunakan sudah dan aus(rusak)/tidak bisa dipakai lagi atau memang sesuai kebutuhan perlu untuk ditambah jumlahnya. Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai pada setiap tahunnya, diharapkan ada peningkatan pula kinerja aparatur/anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan sasaran atau target renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat diilustrasikan dalam 2 (dua) tabel berikut ini.

Tabel.2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	95%	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat/ Cakupan patroli petugas Satpol PP (IKK)		3 X Sehari		3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	3 X Sehari	1	1	1	1	1
3	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten, (IKK)		6 Org		6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	31Org	31Org	31Org	31Org	31Org	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (IKK)		26,7%		26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	1	1	1	1	1
5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (IKK)		20%		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	1	1	1	1	1

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Malinau

Uraian (d disesuaikan dengan kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
											%	%	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai					7,675,963,136					7,423,461,126							
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	1,658,130,000				7,262,250,000	1,592,030,000				7,261,850,000		0	-1				
- Belanja Barang dan Jasa	1,594,001,000				3,024,396,464	1,536,526,500				2,435,610,692		1	-1				
- Belanja Modal	11,000,000					11,000,000						-1	-1				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan program periode yang direncanakan, maka ada yang harus direspon agar kinerja pelayanan (program) dapat lebih ditingkatkan. Adapun tantangan dan peluang pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran sebagai berikut.

1. Tantangan

- a. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat;
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- e. Pola koordinasi Satpol PP dan Damkar dengan stakeholder belum optimal;
- f. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kabupaten Malinau menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
- g. Perlunya penyesuaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- h. Perlunya penyempurnaan sistem perencanaan program dan kegiatan;

- i. Masih terbatasnya perencanaan sehingga masih perlu disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan Kabupaten Malinau yang semakin kompleks;
 - j. Belum semua lini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang melakukan analisis dan kajian secara mendalam untuk menetapkan target kegiatan secara berkala;
 - k. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - l. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau belum optimal dalam mendukung aktifitas sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat;
 - m. Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal;
 - n. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032.
2. Peluang
- a. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau;
 - b. Budaya dalam masyarakat Kabupaten Malinau yang masih terpelihara dengan baik;
 - c. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan OPD;
 - d. Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja OPD;

- e. Berfungsi penegakan peraturan daerah secara preemtif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kabupaten Malinau;
- f. Adanya upaya mengoptimalkan sarana dan prasarana Satuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- g. adanya upaya mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Satpol PP dan Damkar;
- h. Secara kuantitas Satpol PP dan Damkar memiliki SDM pegawai yang cukup yang berada diwilayah Kabupaten Malinau;
- i. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah yang merupakan tugas pokok dan kewajiban yang di emban oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sebagai penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat didukung oleh anggaran yang ada sehingga dapat Mendukung kegiatan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN

MALINAU

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pelaksanaan Keamanan dan ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau serta penanggulangan kebakaran, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau

Permasalahan yang kerap dihadapi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau melalui masing-masing bidang yang secara internal ada dalam kelembagaan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau itu sendiri, seringkali melahirkan permasalahan baru yang mengharuskan kelembagaan harus sigap mengantisipasinya. Adapun identifikasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah di Kabupaten Malinau, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari unsur penerbitan perundang-undangan daerah dan upaya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Kabupaten Malinau terutama pada komunitas masyarakat yang terindikasi melanggar substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Peningkatan intensitas penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang

dilakukan anggota Satpol PP terhadap kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang muncul, juga adalah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan harus mendapat perhatian sebab berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjunjung penghormatan, penegakan, perlindungan, pemajuan nilai-nilai HAM bagi warga Kabupaten Malinau yang terkait dengan kasus pelanggaran perundang-undangan daerah tersebut.

2. Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu perlunya dukungan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti: patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi penegakan perundang-undangan daerah, merupakan cara untuk memantapkan sistem keamanan lingkungan masyarakat. Keberhasilan kegiatan patroli dan operasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kondisi umum kewilayahan diantaranya dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan unsur demografi. Idealnya cakupan wilayah kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang terdiri dari 15 Kecamatan, 109 Desa dan 381 RT serta memiliki penduduk yang heterogen serta rawan atas timbulnya gangguan kamtibmas, memerlukan perluasan cakupan patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi dimaksud. Disamping hal itu, perlunya diperluas pula cakupan pembentukan unit pelaksana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau pada setiap kecamatan, agar terpelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Malinau, mengingat kecamatan se Kabupaten Malinau belum terbentuk unit pelaksana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau.

3. Urusan Sumber Daya Aparatur

Isu pokok dan strategis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur adalah keterbatasan jumlah personel anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang berada pada semua lini unsur kewilayahan baik pada tingkat kecamatan, desa, RT dan juga kebutuhan/permintaan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau maupun sentral pada tempat pengamanan Kepala Daerah, membutuhkan upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau untuk menjaga situasi aman dan tertib. Disamping hal itu, perlu kiranya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau memiliki pegawai yang memahami ITE (informasi, teknologi dan elektronik) sebagai media perolehan dan penyampaian data serta informasi *up to date* berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang dihubungkan dengan substansi dokumen perencanaan untuk menunjang kinerja kelembagaan secara profesional .

Masih banyaknya anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang belum menempuh jalur pendidikan pelatihan dasar fungsional teknis, harus mendapat perhatian pula, sebab pengetahuan yang mumpuni akan sangat mempengaruhi kualitas anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tupoksi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Semakin banyaknya keturutsertaan mengikuti pendidikan dan kepelatihan bagi personel anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau baik yang diadakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau maupun Pemprov ataupun Instansi Vertikal, berpengaruh pula pada pengembangan kapasitas anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau terutama tugas mereka dalam memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana.

4. Urusan Sarana dan Prasarana

Isu pokok dan strategis dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah hingga peningkatan kapasitas aparatur, tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat berjalan sesuai rencana.

Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, berpengaruh pula terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, hingga dipandang perlu penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mobilitas gerak anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya, kemudian dukungan peralatan/media elektronik pada unsur kesekretariatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik. Selain itu perlengkapan personel setiap anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu sendiri yang berperan penting dalam pengamanan wilayah dan pejabat daerah serta penanggulangan bencana

5. Urusan Perlindungan Masyarakat

a. Perlindungan Masyarakat dan Bencana

Dalam hal terjadi bencana daerah di Kabupaten Malinau yang bersifat insidental (sewaktu-waktu terjadi), maka eksistensi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau melalui bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sebagai “*leading sector*” yang bergerak bersama-

sama dengan unsur instansi lain, turut serta dalam penanggulangan bencana daerah tersebut.

Melalui Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa masyarakat dan anggota Linmas yang telah mengikuti pendidikan dan kepelatihan penanggulangan bencana, mempunyai kewajiban turut dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Pada Satpol PP dan Damkar terdapat Pembentukan Tim Team Terpadu Kabupaten Malinau yang mensinergikan semua unsur aparat di Kabupaten Malinau baik pada perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malinau maupun instansi vertikal. Sehingga keterlibatan anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau melalui Bidang Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau khususnya dalam menanggulangi bencana daerah tersebut terlihat jelas.

b. Perlindungan Masyarakat dan Pemilu

Pemilihan Umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan juga pesta demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan duduk menempati jabatan politik. Oleh karena itu berkaitan dengan kegiatan besar yang memiliki potensi resiko besar tersebut, maka pengerahan anggota Satuan Linmas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau perlu diterjunkan dalam rangka membantu proses pemilu yang tertib. Legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penugasan anggota Satpol PP dan Damkar

Kabupaten Malinau bidang perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, harus pula proporsional dengan persentase jumlah penduduk yang berperan sebagai pemilih.

6. Urusan Pemadam Kebakaran

Sejak diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau beserta turunannya Peraturan Bupati Malinau 43 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, maka terdapat perubahan kedudukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau menjadi unsur pelaksana kewenangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran. Secara Yuridis Urusan Pemadam Kebakaran saat ini ada dalam SOTK Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang mengutamakan eksistensinya sebagai tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau 43 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah di lingkup Kabupaten Malinau. Namun peran Pemadam Kebakaran pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di masa – masa mendatang, perlu digali lebih dalam lagi sebagaimana amanat produk hukum diatas, mengingat kapasitas personel yang ada beserta pemberdayaan personelnnya belum sepenuhnya optimal demikian juga dengan kendaraan dan perlengkapan pendukungnya..

Unit Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unit pelaksana teknis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang melayani masyarakat selama (1 x 24) jam/full time. Guna memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, maka diwajibkan kepada seluruh anggota Pemadam Kebakaran di Indonesia

termasuk di Kabupaten Malinau, agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Jam kerja (1x 24)/full time merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus diemban anggota pemadam kebakaran berkaitan dengan profesionalitas sebuah pekerjaan.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah *“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”*.

Penjelasan makna visi pembangunan yang terkandung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **KABUPATEN MALINAU YANG MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
2. **KABUPATEN MALINAU YANG SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan dan

pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. **GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang maju, sejahtera, aman, nyaman dan damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 12 (dua belas) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada

peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.

4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan.
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”.
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun.
9. **Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).**
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Adapun model pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Malinau berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 adalah dengan model Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dengan tiga program unggulannya, yaitu RT Bersih, Beras Daerah (Rasda) dan Wajib Belajar (Wajar) enam belas tahun.

Berkenaan dengan uraian diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yaitu menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran terdapat keterkaitan secara langsung dan strategis dengan VISI, MISI, dan PROGRAM dari bupati dan wakil bupati terpilih, khususnya pada Misi Kesembilan yaitu *Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*. Hal ini menjadi acuan dalam merumuskan dan meramu program-program pembangunan daerah dan kegiatan pelengkap realisasi program yang telah ditetapkan khususnya bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau.

Peranan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2021. Dengan meningkatnya dan terpeliharanya situasi aman dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kehidupan masyarakat Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar yaitu menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran, maka pencapaian visi, misi dan program Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2021 diharapkan dapat terealisasi dengan nyata. Semua unsur birokrasi dan anggota masyarakat serta para stakeholder khususnya di Kabupaten Malinau, diharapkan dapat melaksanakan perannya dengan baik dan terhindar dari keresahan, terjaminnya

kelancaran pelaksanaan program kegiatan pemerintah di daerah tanpa timbul kekhawatiran terhambatnya pencapaian target kinerjanya. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian VISI, MISI, dan PROGRAM dari bupati dan wakil bupati terpilih tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.1
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian VISI, MISI, dan PROGRAM dari bupati dan wakil bupati terpilih

No	Sebagai Faktor	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(4)	(5)
1	Masih Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya perundang-undangan daerah	Adanya visi dan misi yang jelas dalam mendukung terciptanya Masyarakat Malinau yang aman, nyaman dan damai
	Keterbatasan personil yang terlatih, sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Semangat jiwa korsa yang tertanam pada jiwa satuan
	Inkonsistensi dalam pelaksanaan dalam hubungan kewenangan	Komitmen pimpinan satuan yang tinggi dalam menjalankan tupoksi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjau dari aspek administrasi kewilayahan bahwa fokus kementerian dalam negeri pada pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau secara struktur organisasi ada dibawah Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong beserta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah Kabupaten Malinau saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta turunannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah yang menajamkan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Malinau (Tahun 2016-2021). Melalui produk hukum daerah tersebut, telah dijelaskan bahwa Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau adalah salahsatu perangkat daerah yng memiliki kewenangan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

Berkaitan secara langsung dengan Renstra K/L dan Organisasi Perangkat Provinsi, maka tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

Tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah menjaga keamanan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat dengan menciptakan situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan

lancar tidak menimbulkan keresahan. Dalam melaksanakan perannya untuk menegakan perundang-undangan daerah, sering kali terjadi pelanggaran perundang-undangan daerah oleh masyarakat, sehingga menindaklanjuti hal tersebut dilaksanakanlah fungsi penyelidikan, penyidikan dan fungsi pengawasan.

2. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur melalui pola pemberdayaan, pelatihan fisik, pembekalan pengetahuan, pengadaan formasi jafung Pol PP melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi, penambahan jumlah personel anggota Satpol PP dan Damkar yang mumpuni untuk mendukung penajaman tugas dan fungsi kelembagaan, peningkatan keterampilan dan pementapan sikap perilaku.

3. Pola Hubungan Kerjasama

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan daerah lain maupun instansi vertikal yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu; koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan.

Secara garis besar hal ini telah diimplementasikan diantaranya dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Perlindungan Masyarakat, Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, Patroli, Penyidikan Pelanggar Peraturan Perundang-undangan daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan kedudukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau saat ini.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian substansi pokok renstra K/L adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian substansi pokok renstra K/L

No	Sebagai Faktor	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(4)	(5)
1.	Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional khusus sesuai tupoksi;	1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau;
2.	Kurangnya jumlah Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum untuk mendukung kegiatan tupoksi	2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan wajib yaitu Pelayanan Dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3.	Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi	3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu aspek strategis pada Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelitbangan meliputi bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa dan kependudukan, inovasi daerah serta pembangunan dan keuangan daerah;
4.	Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan Satpol PP dan Damkar untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;	4. Adanya komitmen yang kuat dari para pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi;
5.	Masih Kurangnya kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan;	5. Adanya motivasi yang kuat dari aparatur untuk melakukan inovasi dan perubahan sistem untuk mendukung kegiatan
6.	Adanya perubahan peraturan pemerintah yang menuntut untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.	6. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup

Melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional, Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Malinau Kota, Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai Kawasan Lindung Strategis Nasional dan Sungai Sesayap sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Pada RTRW Provinsi, Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai bagian dari Wilayah Pengembangankawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional TATAPANBUMA (Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Bunyu, dan Malinau).

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 telah ditetapkan Malinau Kota sebagai PKW dengan Cakupan Pelayanan, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Mentarang dan Mentarang Hulu, serta 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang masing-masing PKLLong Pujungan dengan Cakupan Pelayanan Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu, serta PKL Mahak Baru dengan Cakupan Pelayanan Kecamatan Sungai Boh. Sedangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ditetapkan Long Nawang denganCakupan Pelayanan Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir & Kayan Selatan.

Kabupaten Malinau juga telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Dokumen ini merupakan kajian yang dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Penyusunan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Sebagai Faktor	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(4)	(5)
1.	Terbatasnya kapasitas dan jumlah Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum untuk mendukung kegiatan tupoksi	1. Adanya komitmen yang kuat dari para pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi;
2.	Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat tentang RTRW	2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan wajib yaitu Pelayanan Dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Melihat persoalan yang dihadapi secara internal oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau, maka dengan mempertimbangkan gambaran pelayanan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau, maka rumusan isu strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau untuk Tahun 2016-2021, adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau;
3. Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif;
5. Peningkatan peranan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau dalam pencegahan dini serta penanggulangan bencana daerah termasuk didalamnya bencana alam/sosial/humanerror/kebakaran dan lain sebagainya;

7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau;
8. Peningkatan kualitas layanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau berbasis online;
9. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
10. Peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan pola hubungan kerjasama yang baik antar daerah maupun Pihak ketiga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun mendatang yang merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD dijadikan acuan dan pedoman organisasi perangkat daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sebagai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau untuk lima tahun mendatang.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka menengah perangkat daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sesuai dengan misi kesembilan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 yaitu Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya pencapaian misi tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan

peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kemitraan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi ke-9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).								
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Sakip	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai LPPD	CC	B	BB	A	A
			Angka Kriminalitas	3%	2%	2%	1%	1%

Sumber : Dari tabel 5.2 dan tabel 8.2 dokumen RPJMD Kabupaten Malinau (Tahun 2016- 2021)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Satpol PP Dan
Damkar Kabupaten Malinau 2016-2021**

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun
Misi	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1. Mendorong Reformasi birokrasi	1.1 Peningkatan kapasitas aparatur
			1.2 Penciptaan budaya kerja, disiplin dan perubahan pola pikir positif administrasi yang terpadu
		2. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan	2.1 Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah
		3. Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum	3.1 Peningkatan pemahaman aparatur tentang hukum
			3.2 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum
			3.3 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum
		4. Melaksanakan pemberian sanksi dan advokasi hukum secara konsisten, adil dan bertanggung jawab	4.1 Pembinaan dan pengembangan hukum terhadap aparatur pemerintah dan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari visi – misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021, maka disusun rencana Program/Kegiatan OPD. Secara garis besar, Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau 6 (Enam) Program dan 41 (Empat Puluh Satu).

Selain program/kegiatan, salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah tersedianya alokasi dana. Jumlah Dana Belanja Langsung (yang bersifat Urusan) dan merupakan Program Pembangunan Daerah yang dialokasikan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau dalam APBD Kabupaten Malinau selama (tahun 2016-2021).

Untuk itu secara rinci rencana program/kegiatan organisasi perangkat daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Capaian												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi Kantor Satpol PP dan Damkar	Aparatur Satpol PP	xx	xx	xx	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Tahun	1	4,959.80	1	5,652.87	1	5,469.77	1	6,452.30	1	6,557.30	5	29,092.04				
						1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 Bln	14.70	12 Bln	16.00	12 Bln	16.00	12 Bln	16.00	12 Bln	62.70	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 pada Satpol PP dan Damkar yang Terpelihara	87.50%	100%	249.80	100%	353.00	100%	281.00	100%	400.00	100%	400.00	100%	1,683.80	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						3	Penyediaan Jasa Perbaikan Barang Inventaris Kantor	Jumlah Barang inventaris kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	100%	50.00	100%	50.00	100%	100.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100.00	100%	100.91	100%	100.91	100%	130.00	100%	135.00	100%	566.82	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	-	-	100%	41.46	100%	56.30	100%	56.30	100%	56.30	100%	210.36	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	155.00	100%	256.30	100%	253.30	100%	400.00	100%	400.00	100%	1,464.60	Satpol PP & Damkar	Luar Kab. Malinau
						7	Operasional Tenaga Petugas Lapangan Satpol PP	Jumlah Tenaga Petugas Lapangan Satpol PP	100%	100%	4,408.60	100%	4,774.10	100%	4,412.26	100%	4,900.00	100%	4,950.00	100%	23,444.96	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						8	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan	Persentase Monitoring Evaluasi dan Pembinaan	100%	100%	46.40	-	-	-	-	100%	200.00	100%	200.00	100%	446.40	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						9	Kegiatan Hari bakti Satpol PP, Linmas dan Damkar	Persentase Penyelenggaraan Hari Bakti Satpol PP, Linmas dan Damkar	-	-	-	-	-	100%	150.00	100%	200.00	100%	250.00	100%	600.00	Satpol PP & Damkar	Luar Kab. Malinau
						10	Penyediaan Barang Inventaris Kantor	Jumlah Barang Inventaris Kantor	100%	-	-	100%	112.40	100%	200.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	512.40	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Sarana Dan Prasarana Satpol PP				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jangka Waktu Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Tahun	-	-	-	-	1	-	1	2,430.00	1	1,980.00	3	4,410.00				
						1	Penyediaan Gedung Garasi Kendaraan	Jumlah Gedung Garasi Kendaraan Operasional	-	-	-	-	-	-	1 Unit	50.00	-	-	1 Unit	50.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau	
						2	Pemeliharaan Pos Jaga dan Seluruh Fasilitasnya	Jumlah Pos Jaga Perbatasan	97.07%	-	-	-	-	-	3 Pos	30.00	3 Pos	30.00	100%	60.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau	
						3	Penyediaan Bahan Bakar (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Penyediaan BBM Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	100%	250.00	100%	250.00	100%	500.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau	
						4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	97.62%	-	-	-	-	-	2 Unit	1,900.00	2 Unit	1,500.00	100%	3,400.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau	
						5	Pengadaan Mesin Pompa Portable	Jumlah Mesin Pompa Portable		-	-	-	-	1 Unit	200.00	1 Unit	200.00	100%	400.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau		
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparat	100.00%	-	-	100%	169.30	-	-	100%	313.65	100%	846.05	100%	1,329.00				
						1	Penyediaan Pakaian Dinas Satpol PP	Jumlah Seragam Dinas Satpol PP	97.95%	-	-	115 Pcs	169.30	-	-	216 Pcs	200.60	216 Pcs	200.60	100%	570.50	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						2	Penyediaan Pakaian Dinas Satlinmas	Jumlah Seragam Dinas Satlinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	474 Pcs	450.30	100%	450.30	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau	
						3	Penyediaan Pakaian Dinas Satuan Pemadam Kebakaran	Jumlah Seragam Dinas Satuan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	111 Pcs	113.05	111 Pcs	195.15	100%	308.20	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau	

Meningkatn ya mutu sumber daya manusia aparatur satpol PP	Aparatur Satpol PP				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase tingkat kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	27.00	100%	47.00	100%	50.00	100%	1,075.00	100%	275.00	100%	1,474.00		
					1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diksar) Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Handal yang memiliki kompetensi Diksar	100 Org	-	-	-	-	-	-	40 Org	300.00	-	100%	300.00	Satpol PP & Damkar	Luar Kab. Malinau	
					2	Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas	Jumlah Aparatur Satlinmas yang memiliki kompetensi Diksar	-	-	-	-	-	-	-	23 Org	100.00	-	-	23 Org	100.00	Satpol PP & Damkar	Luar Kab. Malinau
					3	Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diksar) Satuan Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Satuan Pemadam Kebakaran yang memiliki kompetensi Diksar	-	-	-	-	-	-	-	40 Org	250.00	-	-	40 Org	250.00	Satpol PP & Damkar	Luar Kab. Malinau
					4	Pendidikan dan Pelatihan Teknisi	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang memiliki kompetensi Teknis	-	-	-	-	-	-	-	10 Org	200.00		100%	200.00	Satpol PP & Damkar	Luar Kab. Malinau	
					5	Pelatihan Bela Diri	Persentase Aparatur Satpol PP yang memiliki kemampuan bela diri	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.00	100%	125.00	100%	225.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					6	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Aparatur Satpol PP dan Linmas yang memiliki kemampuan pengendalian massa	100%	100%	27.00	100%	47.00	100%	50.00	100%	125.00	100%	150.00	100%	399.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
Meningkatn ya kesadaran masyarakat untuk mematuhi setiap ketentuan Perda, Perbub dan Keputusan Bupati yang berlaku di kabupaten malinau	Masyarakat dan Aparatur				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Rasio Petugas Satpol dan Linmas	100%	87%	16,804.39	87%	15,052.92	100%	15,002.62	100%	15,950.00	100%	15,800.00	100%	78,459.93		
					1	Pemetaan Daerah Rawan Trantibum	Persentase Peta Daerah Rawan Trantibum	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	150.00		-	1 Dok	150.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Petugas lapangan Satlinmas	470 Org	470 Org	12,837.99	470 Org	11,215.86	470 Org	11,165.86	470 Org	11,600.00	470 Org	11,600.00	470 Org	58,419.71	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					3	Penjagaan di Pos Sesua	Persentase Penjagaan di Pos Sesua dalam rangka penegakan Perda	100%	100%	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					4	Penjagaan di Pos Salap	Persentase Penjagaan di Pos Salap dalam rangka penegakan Perda	100%	100%	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					5	Penjagaan di Pos Seruyung	Persentase Penjagaan di Pos Seruyung dalam rangka penegakan Perda	100%	100%	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					6	Penjagaan Rumah Dinas Pejabat	Persentase Penjagaan di Rumdis Pejabat dalam rangka pengamanan	100%	100%	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	17.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					7	Penjagaan Di Pos Perbatasan dan Rumah Dinas	Jumlah Penjagaan di Pos Perbatasan dan Rumdis Pejabat dalam rangka penegakan Perda dan pengamanan	-	-	-	7 Pos	172.20	7 Pos	173.40	7 Pos	200.00	7 Pos	200.00	100%	745.60	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					8	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Penyelenggaraan sosialisasi Perda dan Perbup	4 Kec.	4 Kec.	25.00	4 Kec.	35.00	5 Kec.	35.00	6 Kec.	50.00	4 Kec.	50.00	100%	195.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					9	Patroli Rutin dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan patroli rutin dan pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.00	100%	100.00	100%	200.00	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					10	Pendamping, Pengamanan dan Pengawasan Pejabat/VIP	Terlaksananya Pendamping, Pengamanan dan Pengawaln Pejabat oleh Satpol PP	100%	100%	66.40	100%	53.00	100%	66.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	385.40	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					11	Penyediaan Jasa Petugas PMK	Jumlah Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran	-	92 Org	3,792.00	92 Org	3,468.26	92 Org	3,457.86	92 Org	3,600.00	92 Org	3,600.00	92 Org	17,918.12	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
					12	Operasi Tibum	Persentase Pelaksanaan Operasi trantibun dalam rangka penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	100%	108.60	100%	104.50	100%	150.00	100%	150.00	100%	513.10	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau

Menciptakan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan teratur dalam masyarakat Kabupaten Malinau	Masyarakat					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	persentase kasus pekat yang ditangani	100%	100%	74.00	100%	80.00	100%	70.30	100%	103.70	100%	107.54	100%	231.30			
						1	Operasi Gabungan (Pekat)	Persentase Masyarakat Yang Melanggar Perda & Perbub	100%	100%	27.00	100%	35.50	100%	30.50	100%	53.70	100%	57.54	100%	204.24	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
						2	Penyidikan, Pemberkasan dan Penyidikan Pelanggaran PERDA	Persentase Pelanggaran Perda & Perbub Yang diProses Hukum	70.37%	100%	47.00	100%	44.50	100%	39.80	100%	50.00	100%	50.00	100%	231.30	Satpol PP & Damkar	Kab. Malinau
TOTAL NILAI KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN										21,865.19		21,002.09		20,592.69		26,324.65		25,565.89		114,996.27			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Pemilihan Indikator kinerja pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Tahun 2018 ini, menggunakan indikator kinerja yang menggunakan misi, tujuan dan sasaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sebagai barometer pengukuran terwujudnya keberhasilan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau kurun waktu saat ini sampai Tahun 2021

(menyeleraskan dengan perjalanan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dengan pengisian indikator kinerja kelembagaanya.

Indikator kinerja yang diterapkan pada perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau ini, di gadang-gadang termasuk Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau, harus mencerminkan indikator kinerja kegiatan (output) dan indikator kinerja program (outcome), sehingga ketersediaan dana yang teranggarkan dalam kelembagaan akan bisa terlihat jelas sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan secara internal berfokus pada penyerapan anggaran yang terbagi habis serta sejauhmana keberhasilan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki nilai benefit pada masyarakat.

Tabel 7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	C	CC	B	BB	A	A	A
3	Nilai LPPD	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Angka Kriminalitas	4	3	2	2	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (nama urusan yang diampu oleh OPD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (nama urusan yang diampu oleh OPD) dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Malinau yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Malinau.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Malinau.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (nama urusan yang diampu oleh OPD) dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami!

Saya Ada Untuk Semua

Bersama Kita Pasti Bisa

Malinau, 20 Agustus 2018

Kepala,

Marson, SH., MM
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19640817 200112 1 002